



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI APRIZAL Als CUPLES Bin RUCHIAT**
Tempat Lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 37 tahun / 07 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Haji Kodir RT.05 RW 17 Kel. Cibereum

Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan Kp.

Cipaku Girang Rt, 004 Rw. 11 Desa Ciaro Kec.

Nagreg Kab. Bandung.

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2019; dan ditahan dalam tahanan rutan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 09 Maret 2020 Nomor : 152/Pid.Sus/2020/PN.Blb sejak tanggal 28

Halaman 1 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan sekarang

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dani Mulyana, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Peradi Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Hakim No. 346/Pen/Pid.Sus/BAKUM/PN.Blb. tanggal 4 JUNI 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HERI APRIZAL Als CUPLES Bin RUCHIAT** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan 1 jenis ganja Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI APRIZAL Als CUPLES Bin RUCHIAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter sebanyak 0,50 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.

(dirampas untuk dimusnakan).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HERI APRIZAL Als CUPLES Bin RUCHIAT pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Gang Haji Kodir RT.05

Halaman 3 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.17 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi DIKO ANGGARA dan rekan – rekannya berhasil menangkap Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES dari adanya Laporan / Infomasi Masyarakat yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Haji Kodir Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi diduga ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis ganja, kemudian berdasarkan Informasi Masyarakat tersebut, saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan – rekannya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan didapatkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut bernama HERI APRIZAL Als CUPLES. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi saksi bersama dengan rekan – rekannya saksi dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mendatangi sebuah rumah kontrakan yang diduga merupakan tempat tinggal terdakwa HERI APRIZAL tersebut Lalu ketika saksi DIKO ANGGARA dan rekan – rekannya masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, saksi DIKO dan rekan – rekannya mendapati seorang laki – laki yang sedang tidur di rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya saksi DIKO dan rekan – rekannya melakukan interogasi terhadap seseorang tersebut dan benar bahwa orang tersebut bernama

Halaman 4 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI APRIZAL Als CUPLES. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi DIKO bersama dengan rekan – rekannya menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian / rumah / tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya selanjutnya didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter.;
- 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.

Dimana barang bukti tersebut

Didapat / ditemukan di bawah kasur yang sedang Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES gunakan untuk alas HERI APRIZAL Alias CUPLES tidur.

- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap Terdakwa HERI APRIZAL bahwa HERI APRIZAL mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang mengaku bernama TONI (saat ini belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan cara membeli seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dimana pada saat itu Sdr. TONI menawarkan kepada Terdakwa HERI APRIZAL untuk membeli narkotika jenis ganja kepadanya, selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. TONI tersebut, kemudian Sdr. TONI menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu

Halaman 5 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. TONI sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, dan ganja tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa sendirian hingga habis.

- Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis ganja sebanyak 1,02 gram (satu koma nol dua) gram tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG dengan laporan hasil pengujian No. Contoh 20.093.99.05.05.0131.K dengan Nomor Laboratorium 184/TP/03/20 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt menyatakan Hasil Pengujian :

Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja

Identifikasi : GANJA POSITIF

Pustaka : MPKTN, 1998

Kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG tersebut setelah dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 0,50 gram (nol koma lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/60/III/2020/Kes yang dibuat tanggal 22 Maret 2020 oleh Dr. Irene Evelyn sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Tetrahydrocannabinol (THC).

Halaman 6 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada saat menerima, membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Bahwa ia terdakwa HERI APRIZAL Als CUPLES Bin RUCHIAT pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Gang Haji Kodir RT.05 RW.17 Kel. Cibereum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili perkaranya,, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ganja kering bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi DIKO ANGGARA dan rekan – rekannya berhasil menangkap Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES dari adanya Laporan / Infomasi Masyarakat yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Haji Kodir Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi diduga ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis ganja, kemudian berdasarkan Informasi Masyarakat tersebut, saksi DIKO ANGGARA bersama dengan rekan – rekannya melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan didapatkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut bernama HERI APRIZAL Als CUPLES. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel.

Halaman 7 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi saksi bersama dengan rekan – rekannya saksi dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mendatangi sebuah rumah kontrakan yang diduga merupakan tempat tinggal terdakwa HERI APRIZAL tersebut Lalu ketika saksi DIKO ANGGARA dan rekan – rekannya masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, saksi DIKO dan rekan – rekannya mendapati seorang laki – laki yang sedang tidur di rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya saksi DIKO dan rekan – rekannya melakukan interogasi terhadap seseorang tersebut dan benar bahwa orang tersebut bernama HERI APRIZAL Als CUPLES. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi DIKO bersama dengan rekan – rekannya menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian / rumah / tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya selanjutnya didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter.;
- 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.

Dimana barang bukti tersebut

Didapat / ditemukan di bawah kasur yang sedang Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES gunakan untuk alas HERI APRIZAL Alias CUPLES tidur.

- Bahwa berdasarkan Hasil Interogerasi terhadap Terdakwa HERI APRIZAL bahwa HERI APRIZAL mendapatkan Narkotika jenis ganja

Halaman 8 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari seseorang yang mengaku bernama TONI (saat ini belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan cara membeli seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dimana pada saat itu Sdr. TONI menawarkan kepada Terdakwa HERI APRIZAL untuk membeli narkoba jenis ganja kepadanya, selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. TONI tersebut, kemudian Sdr. TONI menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. TONI sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, dan ganja tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa sendirian hingga habis.

- Bahwa Terdakwa pada saat dirumah kontrakannya kemudian mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. TONI berikut kertas paphir dari dalam saku celana sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa mencampur narkoba jenis ganja yang terdakwa miliki tersebut dengan menggunakan tembakau rokok gudang garam filter kemudian terdakwa memindahkan narkoba jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter tersebut dari plastik klip bening ke dalam kertas warna coklat lalu membungkusnya. Namun sebelum terdakwa bungkus, terdakwa terlebih dahulu melinting narkoba jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter dengan menggunakan kertas paphir menjadi sebanyak 1 (satu) linting, selanjutnya terdakwa membakarnya

Halaman 9 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menghisapnya seperti terdakwa menghisap rokok pada umumnya. Lalu setelah terdakwa selesai menggunakan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang sudah dicampur dengan menggunakan tembakau rokok gudang garam filter tersebut, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter dan 1 (satu) bungkus kertas pampir di bawah kasur yang terdakwa gunakan sebagai alas tidur, kemudian terdakwa beristirahat lalu terdakwa tertidur.

- Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis ganja sebanyak 1,02 gram (satu koma nol dua) gram tersebut kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG dengan laporan hasil pengujian No. Contoh 20.093.99.05.05.0131.K dengan Nomor Laboratorium 184/TP/03/20 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt menyatakan Hasil Pengujian :

Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja

Identifikasi : GANJA POSITIF

Pustaka : MPKTN, 1998

Kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG tersebut setelah dilakukan pengujian sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 0,50 gram (nol koma lima puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/60/III/2020/Kes yang dibuat tanggal 22 Maret 2020 oleh Dr. Irene Evelyn sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan

Halaman 10 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan *POSITIF* atau terdapat golongan Tetrahydrocannabinol (THC).

- Terdakwa pada saat menerima, membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi DIKO ANGGARA., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Bandung mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa yang telah menyalagunakan Narkotika golongan I jenis ganja;
 - Bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES bersama-sama dengan rekan Saksi diantaranya IPDA AGUS SUPRIYANTO, BRIGADIR TOMI KUSWORO, BRIGADIR ASEP SARIPIDIN.
 - Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES berawal dari adanya Laporan Informasi Masyarakat yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Haji Kodir Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota

Halaman 11 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi diduga ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya berdasarkan Informasi Masyarakat tersebut, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan didapatkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut bernama CUPLES. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mendatangi sebuah rumah kontrakan yang diduga merupakan tempat tinggal seseorang yang sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu ketika saksi dan rekan – rekan saksi masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, saksi dan rekan – rekan saksi mendapati seorang laki – laki yang sedang tidur di rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan – rekan saksi melakukan interogasi terhadap seseorang tersebut dan benar bahwa orang tersebut bernama CUPLES dan memiliki nama lengkap HERI APRIZAL Alias CUPLES. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi bersama dengan rekan – rekan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter. 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta sim cardnya.

Halaman 12 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan di bawah kasur yang sedang Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES gunakan untuk alas Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES tidur sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya didapat / ditemukan berada diatas kasur tepatnya berada disamping badan Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES ketika HERI APRIZAL Alias CUPLES sedang tidur;
- Bahwa berdasarkan Hasil Interograsi terhadap Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES bahwa HERI APRIZAL Alias CUPLES telah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang mengaku bernama TONI (belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi .
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dimana pada saat itu TONI menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja kepadanya, selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan tawaran dari TONI tersebut, kemudian TONI menyuruh Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES untuk bertemu di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi bertemu dengan TONI. Selanjutnya Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES menyerahkan sejumlah uang kepada TONI sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja.;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan

Halaman 13 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis sabu tersebut serta terdakwa bukanlah Apoteker atau bekerja di bidang Farmasi.

- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif.
- Bahwa barang bukti tersebut Menurut keterangannya hanya untuk dipakai sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

2. Saksi TOMI KUSWORO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Bandung mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa yang telah menyalagunakan Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES bersama-sama dengan rekan Saksi diantaranya IPDA AGUS SUPRIYANTO, BRIGADIR TOMI KUSWORO, BRIGADIR ASEP SARIPIDIN.
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES berawal dari adanya Laporan Informasi Masyarakat yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Gang Haji Kodir Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi diduga ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya berdasarkan Informasi Masyarakat tersebut, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan didapatkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan

Halaman 14 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis ganja tersebut bernama CUPLES. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi saksi bersama dengan rekan – rekan saksi dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi mendatangi sebuah rumah kontrakan yang diduga merupakan tempat tinggal seseorang yang sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut. Lalu ketika saksi dan rekan – rekan saksi masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, saksi dan rekan – rekan saksi mendapati seorang laki – laki yang sedang tidur di rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan – rekan saksi melakukan interogasi terhadap seseorang tersebut dan benar bahwa orang tersebut bernama CUPLES dan memiliki nama lengkap HERI APRIZAL Alias CUPLES. Kemudian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi bersama dengan rekan – rekan menjelaskan bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter. 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta sim cardnya.
- Bahwa barang bukti ditemukan di bawah kasur yang sedang Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES gunakan untuk alas Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES tidur sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya didapat / ditemukan berada diatas kasur tepatnya berada disamping badan Terdakwa HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIZAL Alias CUPLES ketika HERI APRIZAL Alias CUPLES sedang tidur;

- Bahwa berdasarkan Hasil Interograsi terhadap Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES bahwa HERI APRIZAL Alias CUPLES telah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang mengaku bernama TONI (belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi .
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dimana pada saat itu TONI menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja kepadanya, selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan tawaran dari TONI tersebut, kemudian TONI menyuruh Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES untuk bertemu di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi bertemu dengan TONI. Selanjutnya Terdakwa HERI APRIZAL Alias CUPLES menyerahkan sejumlah uang kepada TONI sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja.;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan Narkotika Jenis sabu tersebut serta terdakwa bukanlah Apoteker atau bekerja di bidang Farmasi.
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif.
- Bahwa barang bukti tersebut Menurut keterangannya hanya untuk dipakai sendiri ;

Halaman 16 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi , Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Cimahi dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dengan cara mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dimana Terdakwa sedang tidur dan mereka memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi DIKO bersama dengan rekan – rekannya menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter,1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill. ,1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya. Dimana barang bukti tersebut, didapat / ditemukan di bawah kasur yang sedang Terdakwa gunakan untuk alas tidur.
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari seseorang yang mengaku bernama TONI (saat ini belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan cara membeli seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dimana pada saat itu Sdr. TONI menawarkan kepada Terdakwa HERI APRIZAL untuk membeli narkoba jenis ganja kepadanya, selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. TONI tersebut,

Halaman 17 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr. TONI menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. TONI sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja, dan ganja tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa sendirian hingga habis.

- Bahwa Terdakwa diperiksa Urinenya dan berdasarkan hasil pemeriksaan, urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Tetrahydrocannabinol (THC).
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima, membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Laboratorium dari BPOM terhadap barang bukti berupa yang diduga sabu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pengujian oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG dengan laporan hasil pengujian No. Contoh 20.093.99.05.05.0131.K dengan Nomor Laboratorium 184/TP/03/20 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt menyatakan Hasil Pengujian :

Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja

Identifikasi : GANJA POSITIF

Halaman 18 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : MPKTN, 1998

Kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter.;
- 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.

barang bukti mana telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi , Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Cimahi dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dengan cara mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dimana Terdakwa sedang tidur dan mereka memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi DIKO bersama dengan rekan – rekannya menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam

Halaman 19 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filter,1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill. ,1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya. Dimana barang bukti tersebut, didapat / ditemukan di bawah kasur yang sedang Terdakwa gunakan untuk alas tidur.

- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari seseorang yang mengaku bernama TONI (saat ini belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan cara membeli seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dimana pada saat itu Sdr. TONI menawarkan kepada Terdakwa HERI APRIZAL untuk membeli narkoba jenis ganja kepadanya, selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. TONI tersebut, kemudian Sdr. TONI menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. TONI sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, dan ganja tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa sendirian hingga habis.
- Bahwa Terdakwa diperiksa Urinernya dan berdasarkan hasil pemeriksaan, urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Tetrahydrocannabinol (THC).
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipakai sendiri bukan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 20 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Laboratorium dari BPOM terhadap barang bukti berupa yang diduga sabu dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pengujian oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG dengan laporan hasil pengujian No. Contoh 20.093.99.05.05.0131.K dengan Nomor Laboratorium 184/TP/03/20 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt menyatakan Hasil Pengujian :

Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja

Identifikasi : GANJA POSITIF

Pustaka : MPKTN, 1998

Kesimpulan : Ganja Positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni : Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua yaitu diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa HERI APRIZAL Als CUPLES Bin RUCHIAT , dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 03:00 Wib di Gang Haji Kodir Rt. 05 Rw. 17 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi , Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Cimahi dipimpin oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dengan cara mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dimana Terdakwa sedang tidur dan mereka memperlihatkan Surat Perintah Tugas saksi DIKO bersama dengan rekan – rekannya menjelaskan bahwa mereka merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter,1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill. ,1 (satu) buah

Halaman 22 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya. Dimana barang bukti tersebut, didapat / ditemukan di bawah kasur yang sedang Terdakwa gunakan untuk alas tidur.

- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari seseorang yang mengaku bernama TONI (saat ini belum tertangkap) yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan cara membeli seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dimana pada saat itu Sdr. TONI menawarkan kepada Terdakwa HERI APRIZAL untuk membeli narkoba jenis ganja kepadanya, selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. TONI tersebut, kemudian Sdr. TONI menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Jalan Kerkof Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. TONI sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, dan ganja tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa sendirian hingga habis.
- Bahwa Terdakwa diperiksa Urinenya dan berdasarkan hasil pemeriksaan, urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Tetrahydrocannabinol (THC).
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata Terdakwa ditangkap setelah menggunakan Ganja .

Menimbang, bahwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ..

Halaman 23 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendir telah *terpenuhi*.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum maupun Terdakwa karena Penasehat hukum terdakwa dan Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan ringannya akan turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter sebanyak 0,50 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.

Akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan disebutkan dalam amar putusan.

Halaman 25 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERI APRIZAL Als CUPLES Bin RUCHIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI APRIZAL Als CUPLES Bin RUCHIAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan / daun ganja yang dicampur dengan tembakau rokok gudang garam filter sebanyak 0,50 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Buffalo Bill.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcardnya.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua ,Dinahayati Syofyan, S.H., M.H dan Ika Lusiana Riyanti, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk

Halaman 26 dari 27. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Eny Sulistyowati, SH.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, SH.MH

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H

Ika Lusiana Riyanti, SH.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, SH.